

**PERAN GANDA WANITA SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN
PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :

St. Nur Hikmah Yanti
NIM: 105261151020

**PROGRAM STUDI HUKUM AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H /2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **St. Nur Hikmah Yanti**, NIM. 105 26 11510 20 yang berjudul **“Peran Ganda Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Perspektif Islam.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

Sekretaris : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **St. Nur Hikmah Yanti**

NIM : 105 26 11510 20

Judul Skripsi : Peran Ganda Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Perspektif Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: JL. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **St. Nur Hikmah Yanti**
NIM : 105261151020
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin Fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 02 Juli 2024

St. Nur Hikmah Yanti



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: JL. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **St. Nur Hikmah Yanti**
NIM : 105261151020
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Perspektif Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 02 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

St. Nur Hikmah Yanti

ABSTRAK

St. Nur Hikmah Yanti. 105261151020. Seiring dengan perkembangan zaman, peran kepala keluarga dalam mencari nafkah sedikit bergeser, melalui keikutsertaan istri di dalamnya. Kebanyakan wanita tidak lagi terfokus pada pekerjaan ibu rumah tangga, akan tetapi turut membantu suami dalam mencapai kemakmuran bersama dan meningkatkan status ekonomi sosial mereka. Banyak alasan mengapa mengapa wanita ikut bekerja. Selain karena tuntutan kebutuhan hidup, juga karena adanya peningkatan taraf pendidikan kaum wanita. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui peran ganda wanita muslimah dalam rumah tangga sekaligus mencari nafkah, 2) Mengetahui perspektif islam tentang peran ganda wanita muslimah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Setelah melakukan pembahasan tentang permasalahan yang ada perlu dilakukan pemahaman yang mendalam terkait peran ganda wanita muslimah sebagai ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah dengan cara mengkaji perspektif islam baik dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Peneliti menemukan, dari segi makna peran ganda wanita berarti seseorang wanita menekuni dua peran dalam waktu yang bersamaan yakni peran di ranah domestik dan peran di ranah publik. Hal ini berarti seorang wanita, selain menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangganya, ia juga sedang menjalankan perannya di ranah publik sebagai wanita karir dalam rangka membantu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif islam mengenai peran ganda wanita muslimah, peneliti menemukan bahwa belum ada *nash syara'* yang shahih periwayatan dan jelas petunjuknya yang menyatakan keharaman hal tersebut. Hal itu berarti bahwa menekuni peran ganda bagi wanita muslimah adalah hal yang mubah. Hal ini didasarkan pada prinsip segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi. Dengan catatan bahwa seorang wanita muslimah yang memutuskan bekerja di luar rumah hendaknya memperhatikan batas-batas syariat untuk menjaga dirinya dari fitnah.

Kata Kunci : Peran Ganda, Wanita Muslimah, dan Perspektif Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana huwata'ala, yang telah memberi kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah yang telah memberi cahaya kesucian dan kebenaran hakiki kepada seluruh umatnya dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal sampai skripsi ini rampung, banyak hambatan, rintangan dan halangan, namun berkat bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup. dan awal dari sebuah doa yang selalu menyertainya. Amin.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Jumaiya, serta saudaraku tercinta, yang telah memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang,

dorongan baik moril maupun materil, dengan penuh keikhlasan serta doa restunya yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah selama menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhamddiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rector I, II, III, IV.
2. Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Hasan bin Juhanis, Lc.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Nur Asia Hamzah, Lc. M.A, Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya disela kesibukan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian.
7. Rapung, Lc. M. H. I, Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian.

8. Para Dosen yang telah ikhlas menyalurkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh pegawai/staf akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas bantuan dan arahannya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan arahannya.
10. Seluruh akhwat-akhwat tercinta dan sahabat-sahabatku yang selalu mendukung, menemani dan memberikan semangat semoga kebersamaan kita selama ini menjadi kisah indah yang dapat terus dikenang sampai ke surga.
11. Buat rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) angkatan 20 atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, dan penulis berharap semoga bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahuwata'ala, Amin Ya Rabbal Aalamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 15 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kajian.....	5
D. Manfaat Kajian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Desain Penelitian	6
2. Sumber Data/ Fakta	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Tekhnik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Wanita Dalam Pernikahan.....	11
1. Pengertian Pernikahan	11
2. Dalil-dalil Pensyariatan Pernikahan	12
3. Tujuan Pernikahan.....	15
B. Mencari Nafkah.....	23
1. Definisi Nafkah	23
2. Dalil Tentang Nafkah	24
3. Jenis jenis nafkah.....	27
BAB III PERAN GANDA WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	30
A. Gambaran Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Rumah Tangga.....	30
B. Perspektif Islam tentang peran ganda wanita muslimah.....	37

1. Dalil- Dalil wanita Bekerja.....	38
2. Batasan-batasan membolehkan wanita bekerja di luar rumah.....	43
3. Pekerjaan yang layak bagi wanita.....	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum wanita dalam banyak syariat atau agama tidak mendapatkan kedudukan sebagaimana ia dapatkan dalam ajaran syariat Islam. Cukup bagi kita untuk membuktikannya yaitu dengan mengadakan perbandingan antara kedudukan wanita sebelum Islam dan kedudukannya setelah datangnya Islam. Keduanya sangatlah berseberangan. Al-Qur'an mengisahkan bagaimana sikap penduduk Arab sebelum datangnya Islam jika dikarunai anak perempuan.¹ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nahl/16: 58-59.

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

Terjemahnya:

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”²

Penjelasan Al-Qur'an tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kedudukan kaum perempuan pada waktu itu. Ia sama sekali tidak memiliki kemuliaan atau kehormatan karena sejak lahir ia telah ditelantarkan dan tidak disenangi kehidupannya di dunia. *Amir al-Mukminin* Umar bin Khattab ra. memberikan kalimat singkat untuk menggambarkan bagaimana kedudukan

¹Thal'at Muhammad Afifi Salim, *Pesona Terindah Generasi Shahabiyah* (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h. 19.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 273.

perempuan sebelum Islam. Ia berkata, “Demi Allah, semasa jahiliah kami sama sekali tidak menganggap seorang perempuan sebelum sampai datangnya risalah Allah dan memberinya kedudukan yang pantas.”³

Kaum wanita memiliki hak dalam menunaikan amal ibadah dalam kehidupannya tanpa adanya keterbatasan dan diskriminasi. Sebagai contoh, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. *Ummu al-Mu'minin* Aisyah ra. keluar untuk mengadakan islah terkait kisas bagi para pembunuh Khalifah Utsman. Keyakinan dan pengukuhan perlakuan wanita dalam berbuat kebaikan terhadap lingkungan berdampak sangat baik pada aktualisasi diri. Perkembangan zaman secara perlahan menghapus kesenjangan yang sangat signifikan antar kaum pria dan wanita. Agama Islam lahir dan menyampaikan ajaran bahwa wanita mempunyai kedudukan dan kesamaan hak dengan pria sehingga berhak memperoleh amal saleh dan berkewajiban mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk melakukan amal shaleh. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nahl/ 16: 97.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Terjemahnya :

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵

³Thala'at Muhammad Afifi Salim, *Pesona Terindah Generasi Shahabiyah*, h. 20.

⁴Pudjosumedi dan Ahmad Tahrizur Rohim, *Islam dan Peranan Wanita* (Solo: CV. Aneka, 1996). h. 15.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 278.

Melalui pertemuan laki-laki dan perempuan, terbentuklah sebuah keluarga atas dasar pernikahan. Di dalamnya Allah SWT menginginkan terjadinya ketenangan jiwa, ketentraman emosi dan batin, kesegaran jasmaniah, serta penutup rahasia, penjaga dan pemeliharanya. Kemudian menjadi lahan untuk menumbuhkan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas secara terus-menerus di bawah naungan rumah tangga yang tenang, tentram, terjaga dan terpelihara.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, peran kepala keluarga dalam mencari nafkah sedikit bergeser, melalui keikutsertaan istri di dalamnya. Kebanyakan wanita tidak lagi terfokus pada pekerjaan ibu rumah tangga, akan tetapi turut membantu suami dalam mencapai kemakmuran bersama dan meningkatkan status ekonomi sosial mereka. Hal tersebut sebagai upaya untuk melarikan diri dari kemiskinan dan kerentaan.⁷

Banyak alasan mengapa mengapa wanita ikut bekerja. Selain karena tuntutan kebutuhan hidup, juga karena adanya peningkatan taraf pendidikan kaum wanita. Di Indonesia misalnya, peran ganda telah berjalan puluhan tahun. Para wanita terutama yang berpendidikan, tidak pernah merasakan adanya tekanan atau paksaan agar mereka bekerja sekaligus berperan sebagai ibu rumah tangga. Beda halnya dengan para wanita yang tidak berpendidikan, peran ganda bisa jadi merupakan beban untuk membantu kecukupan kebutuhan hidup mereka. Intinya,

⁶Samson Rahman, *Tafsir Wanita, Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 418.

⁷Muhammad Badri Othman "Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia", *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) h. 1044.

bahwa peran ganda yang dilakoni oleh para wanita tersebut merupakan dampak dari kemajuan atau perubahan kultur.⁸

Padahal boleh jadi, peran ganda yang dilakukan oleh para wanita tersebut menandakan bahwa mereka sudah mengalami beban ganda (*doubel barden*) dalam hidupnya.⁹ Sebab dalam hal ini seorang wanita karir tidak luput dari berbagai problem yang dihadapi baik dalam keluarga maupun tempat kerja. Hal ini dipastikan dapat menjadikan masalah dalam keharmonisan keluarga, terutama terkait dengan pendidikan yang layak bagi anak. Sementara, di dalam rumah tangga seorang wanita atau istri bertanggung jawab atas perkembangan anak dan melayani suami.¹⁰

Tidak dipungkiri, bahwa dalam melakukan peran ganda tersebut, seorang wanita sangat berpotensi melupakan peran utamanya dalam kehidupan rumah tangga. Kesibukannya meniti karir di luar rumah menjadikan dirinya lalai akan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, atau *madrash ula* bagi anak-anaknya. Dalam persoalan mendidik anak misalnya, dengan penghasilannya mereka dapat menyewa atau membayar orang lain sebagai guru privat, atau mengangkat pembantu rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan harian suaminya.¹¹

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik mengkaji lebih lengkap tentang peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif Islam.

⁸Endah Susilantini, "Peran Ganda Wanita Indonesia", *Jantra*, Vol. I, No. 2 (2006) h. 103.

⁹Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", *Annisa*, Vol. 12, No. 2 (2019), h. 655-656.

¹⁰Deja Duonisti Lasardo, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga Di Puskesmas Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar", Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. i.

¹¹Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", h. 656.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran peran ganda wanita dalam rumah tangga
2. Bagaimanakah perspektif Islam tentang peran ganda wanita dalam kehidupan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran ganda wanita muslimah sebagai ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah.
2. Mengetahui perspektif Islam tentang peran ganda wanita muslimah dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang yang mengkaji tentang Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Perspektif Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan dunia pendidikan.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, sebagai sarana acuan dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.¹³

¹²Sarjono. DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h. 20.

¹³Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5-6.

2. Sumber Data/ Fakta

Data adalah fakta yang telah dicatat (*recorded*).¹⁴ Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu jurnal berjudul Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga karya Samsidar dan jurnal berjudul Peran Ganda Wanita Indonesia karya Endah Susilantini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.¹⁶ Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Data sekunder dari penelitian ini adalah disertasi berjudul Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru), karya Herlina, skripsi yang berjudul Peran Ganda Wanita Karir dalam Keharmonisan Keluarga di Puskesmas Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar karya Deja Duonisti Lasardo.

¹⁴M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h. 363.

¹⁵Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

¹⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 221.

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁸ Teknik lain yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, dimana peneliti langsung berhubungan dengan subjek penelitian.¹⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bias juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.²⁰

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h.91.

¹⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h.91.

²⁰Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan menggali kebenaran satu atau beberapa informasi melalui beberapa sumber.²¹

4. Tekhnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yakni berpijak pada fakta-fakta yang sifatnya khusus, proses analisis data diawali dengan menelusuri data yang sudah diperoleh dari hasil dokumentasi yang sudah disajikan dalam catatan tertulis serta yang lainnya. Secara umum metode analisis data meliputi reduksy, display data dan kesimpulan atau vertivikasi data.²³

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 219.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.

²³Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet.1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing , 2015), h. 75.

a. Reduksi Data

Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bisa mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di lapangan secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan tentu akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.²⁴

b. Display Data

Display data maksudnya adalah mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.²⁶

²⁴Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 93.

²⁵Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 93.

²⁶Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 93.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Wanita Dalam Pernikahan*

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح). Adapula yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fikih digunakan perkataan nikah dan perkataan zawaj.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²⁸ Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁹

Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun rukun dan syarat-syarat.³⁰ Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³¹

²⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

²⁸Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Cet 9; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 689.

²⁹Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

³⁰Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ishriyyah), h. 36.

³¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Jilid IV, h. 212.

Selain definisi di atas, sepertinya ada sebuah kesepakatan bahwa perkawinan itu dilihat sebagai sebuah akad. Sering disebut bahwa perkawinan adalah, “*marriage ini islam is purely civil contract*” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata). Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika dua orang mempunyai kemauan atau kesanggupan, kemudian dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan³², yang dalam bahasa fikih disebut dengan akad.³³

2. Dalil-dalil Pensyariaan Pernikahan

Islam mensyari’atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan al-Sunnah yang shahih.³⁴

a. Al-qur’an

1) Surah al-Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahannya:

“Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang

³²Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) h. 1.

³³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 47-48.

³⁴Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014). h. 287.

saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³⁵

2) Surah al- Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَمْلَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ مِنْكُمْ فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁶

b. Al-Sunnah

Dalam hadits disebutkan Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ رَبِيِّ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ
عُثْمَانُ: أَوَّعِدُ الرَّحْمَنَ، أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى
زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ : لَيْسَ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ : مَعْشَرَ الشَّبَابِ،
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁷

Artinya:

Dari Alqamah ia berkata, Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun pergi bersamanya dan ‘Utsman membicarakan sesuatu kepadanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, maukah engkau kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata, Jika engkau berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

³⁷Abu Husein Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim jilid 4* (Turki: Daarul al -Toba'ah al-Aamiroh, 1334 H), h. 128.

sanggup untuk menikah, maka hendaknya ia menikah. Karena dengan menikah, itu lebih mampu untuk menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak syahwatnya."

أَخْبَرَ حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَسْأَلُوهَا ، فَسَأَلُوا : وَأَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا خَرَّ؟! قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَمْ أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَمْ أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : لَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ . وَأَنْتُمْ كُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ ، رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي³⁸

Terjemahnya:

Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Bulaq Egypt: Al-Sultaniyyah, Grand Emiri Press, 1311 H), h. 2.

عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى رسول صلى عليه وسلم فقال: رسول إني أصبت امرأة ذات جمال، وإنها لا تلد، قال: أأتزوجها؟ فنهاه، ثم ثم أ ه الثانية، فنهاه، ثم أ ه الثالثة، فنهاه، وقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثركم.³⁹
بكم.³⁹

Terjemahnya:

Dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah jatuh cinta kepada seorang wanita yang sangat cantik, namun dia tidak bisa melahirkan." Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah kamu ingin menikahinya?" Beliau melarangnya. Kemudian datang seorang lelaki lagi dengan cerita yang serupa, dan Rasulullah ﷺ melarangnya pula. Setelah itu datang lagi seorang lelaki dengan cerita yang sama, namun Rasulullah ﷺ kembali melarangnya sambil berkata, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hari kiamat."

c. Ijma'

أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع⁴⁰

Mayoritas umat Islam berepakat bahwa pernikahan adalah disyariatkan.

Dengan demikian, sudah jelas dengan melihat dalil-dalil di atas bahwa pernikahan adalah perkara yang disyariatkan dalam agama islam.

3. Tujuan Pernikahan

Di antara tujuan pernikahan adalah agar membelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.

³⁹Muhammad bin Hibban bin ahmad, *Shahih Ibnu Hibban*, juz 17, h. 118.

⁴⁰Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9 (Cet. 5; Riyadh: Dar Alam al-Kitab li al-Thiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tawzi', 1417 H), h. 340.

Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).⁴¹

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 187.

﴿... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ...﴾

Terjemahnya :

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”⁴²

Melalui ayat tersebut Allah SWT mengibaratkan hubungan suami-istri sebagai *sakan* dan pakaian, hal itu menunjukkan pentingnya hubungan yang bersifat positif di antara keduanya. Sebagaimana *sakan* adalah tempat tinggal yang didiami oleh manusia sedangkan pakaian adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk menutup badannya. Ungkapan Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa suami istri itu saling membutuhkan yakni hubungan di antara keduanya adalah hubungan saling melengkapi yakni setiap pihak melengkapi yang lain, baik menutupinya secara materi maupun maknawi, penjagaan yang melindunginya dari problematika kehidupan, perubahan-perubahan zaman, dan berbagai keburukan lainnya.⁴³

4. Prinsip-prinsip pernikahan

Asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam UU perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di

⁴¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014). h. 287.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

⁴³ Abdurrahman bin Abdullah Al-Qara'wi, *Suami Istri dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia* (Jakarta: Darul Haq, 1443 H), h. viii.

dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.

4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

6. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁴⁴

Dalam perspektif yang lain, prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

⁴⁴Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 10. Dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 50-52.

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.⁴⁵

5. Posisi Wanita Dalam Pernikahan

a. Perempuan Sebagai Istri dalam Islam

1) Kedudukan Perempuan sebagai istri dalam Keluarga

Istri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.⁴⁶ Islam juga memuliakan perempuan (istri-istri) di mana Allah SWT menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Rum/ 30: 21.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁷

⁴⁵Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender Dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17. Dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 52-53.

⁴⁶Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, *Panduan Wanita Shalihah* (Cet.I; Jakarta: ESKA Media, 2005), h.18.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

2) Tugas Istri dalam Keluarga

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban istri dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁸

Jika diuraikan secara lebih luas, kewajiban istri dapat ditambahkan, antara lain:

- a) Wajib taat kepada suami.
- b) Wajib menetap di rumah suami.
- c) Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.⁴⁹

Istri wajib mengatur dan mengendalikan persoalan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga. Termasuk diantaranya, mengasuh anak dan seluruh yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Selain itu, sebagian ulama mewajibkan isteri harus menetap di rumah dan tidak keluar kecuali dengan seizin suaminya.⁵⁰

⁴⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 45.

⁴⁹Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 (2015), h. 73.

⁵⁰Jalal Abdu As-Salam, *Qadlāya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh* (El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah, 2002), h. 71, disadur dari Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan", h. 74.

3) Hak-hak Istri

Terdapat beberapa hak istri atas suami, antara lain: (1) Mendapatkan nafkah lahir dan batin (berhubungan intim), (2) Mendapat perlakuan yang baik dan mulia, (3). Hal mabit suami minimal satu kali dalam empat malam, (4) Hak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai istri lebih dari satu, (5) Seorang istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin.⁵¹

b. Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga

1) Kedudukan Ibu dalam Keluarga

Islam mendudukan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah SWT kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Setelah menggambarkan perjuangan seorang ibu, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua.

2) Tugas-tugas Seorang Ibu

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik di tengah masyarakat Islam maupun masyarakat non-Islam. Karena keluarga merupakan tempat pertama untuk pertumbuhan anak, di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah). Sebab pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sesudahnya. Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat, karena keluarga

⁵¹Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* (Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 25.

merupakan batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personil-personilnya.

Musuh-musuh Islam telah menyadari pentingnya peranan keluarga ini, maka mereka pun tak segan-segan mengarahkan segala kesungguhan dalam upaya meng hancurkan dan merobohkannya. Mereka mengerahkan segala usaha untuk mencapai tujuan itu. Sarana yang mereka pergunakan antara lain:

1. Merusak wanita muslimah dan menyerukan kepada mereka agar meninggalkan tugasnya yang utama dalam menjaga keluarga dan mempersiapkan generasi.
2. Merusak generasi muda dengan upaya mendidik mereka di tempat-tempat pengasuhan yang jauh dari keluarga, agar mudah dirusak nantinya.
3. Merusak masyarakat dengan menyebarkan kerusakan dan kehancuran, sehingga keluarga, individu, dan masyarakat seluruhnya dapat dihancurkan.⁵²

Hendaklah keluarga memperhatikan tanggung jawabnya dalam rangka memelihara, mendidik, membina serta mengajari anak akhlak yang baik.⁵³

Pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan; pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.⁵⁴

3) Hak-hak Seorang Ibu

Banyak sekali hak yang wajib ditunaikan kepada seorang ibu, di antaranya:

(1). Hak untuk dihormati dan ditaati, (2). Hak untuk didahulukan kecintaan dan

⁵²Yusuf Muhammad al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 1443 H), h.5-6.

⁵³Muhammad Hamid an-Nashir dan Khaulah Abdul Qadir Darwisyi, *Tarbiyah al-Athfal fi Rihab al-Islam Fi al-Bait wa al-Raudah*, h.41, dikutip dari Yusuf Muhammad al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, h. 7.

⁵⁴Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, h. 25.

penghormatan anak dari pada ayah, (3). Hak untuk mendapat harta warisan dan nafkah ketika sudah tua, (4). Hak untuk dido'akan ketika masih hidup maupun setelah meninggal, (5). Hak mendapatkan nafkah ketika sudah tidak mampu mencukupi dirinya.⁵⁵

Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 30-34 UU Perkawinan adalah seimbang. Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁶

B. Mencari Nafkah

1. Definisi Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata *nafaqa* dan berimbuhan hamzah *anfaqa yunfiqu* infak atau *nafaqah*. Murtadla al-Zabidi, seorang pakar hadis dan literasi kelahiran India mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga dikenal

⁵⁵Syifa Aulia Widya Ananda, Widad Alfiah Zayyan, Imamul Arifin, "Pandangan Islam Tentang Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga dan Masyarakat", *Profetika*, Vol. 14, No. 2 (2013), h. 152-154.

⁵⁶Bustanul Arifin, Pelembagaan hukum islam di Indonesia: *Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 120.

dengan infak yang diambil dari kata yang sama *nafaqa*.⁵⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah berarti belanja untuk hidup; (uang) pendapatan.⁵⁸

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim dari kata *shadaqah* dan *ith'am* (memberi makan). Infak juga biasa disebut dengan *shadaqah* jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.⁵⁹

Muhammad Ali Ibnu 'Allan menjelaskan nafkah adalah segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik istri, anak, dan juga pembantu.⁶⁰ Hal menarik dalam penjelasan Ibnu Allan yang dikutip Ibnu al-Nahwiy, bahwa nafkah atau infak berarti mengeluarkan. Sebab pada hakikatnya, harta akan habis dikeluarkan atau akan hilang karena kematian seseorang.⁶¹

2. Dalil Tentang Nafkah

Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan dari firman Allah SWT berikut:

b. Surat al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ لِمَعْرُوفٍ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

⁵⁷ Dzulkipli Hadi Imawan, "fikih Nafkah", <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> (29 Mei 2023)

⁵⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Cet 9; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 679.

⁵⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (Cet. 1; Beirut, Dar al-Shodir), h. 347.

⁶⁰ Muhammad ali bin Muhammad bin allan, *Dalil al- falikhin lituruki Riyadh al-Sholihin*, Juz 2, h. 396.

⁶¹ Dzulkipli Hadi Imawan, "fikih Nafkah", <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> (29 Mei 2023)

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ لِمَعْرُوفٍ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu.”⁶²

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أي: الأب ﴿بِرِزْقِهَا وَكِسْوَتِهَا لِمَعْرُوفٍ﴾ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها، أي: نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا، على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة، غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئاً لنفقة حتى يجد⁶³

Ayat ini, yakni “Dan diwajibkan atas orang yang dilahirkan untuknya,” maksudnya adalah seorang ayah, “memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. Ini mencakup semua baik yang masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya maupun yang telah diceraikan. Seorang ayah wajib memberinya nafkah dan pakaian sebagai upah bagi pekerjaan menyusui yang dilakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa apabila masih dalam ikatan pernikahan, suaminya wajib memberi nafkah dan pakaian, sesuai kondisinya. Karena itu Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 286:

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

⁶³Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah al- Sa'di, *Taisir al- Karim ar- Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Cet. 1; Muassasah al-Risalah, 1420 H), h. 104

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁶⁴

Tidaklah seorang yang fakir dibebankan untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang yang kaya, dan tidak pula seorang yang tidak punya apa-apa hingga dia mendapatkannya.⁶⁵

c. Surat at-Talaq ayat 7

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

Terjemahnya :

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁶⁶

ثم قدر تعالى النفقة، بحسب حال الزوج فقال: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ أي: لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء. ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي: ضيق عليه ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ من الرزق. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف نفسًا إلا وسعها، في ب النفقة وغيرها. ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ وهذه بشارة للمعسرين، أن تعالى سيزيل عنهم الشدة، ويرفع عنهم المشقة، ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ *
 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا⁶⁷

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

⁶⁵Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1 (Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 326-327.

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

⁶⁷Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah al- Sa'di, *Taisir al- Karim ar- Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, h. 871.

Kemudian Allah SWT menentukan nafkah berdasarkan kondisi suami seraya berfirman, “*Hendaklah memberi nafkah sesuai ukuran kesanggupannya*”, dan bukan memberi nafkah layaknya orang miskin. Juga, “*Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*”. Ini sesuai dengan hikmah dan rahmat ilahi, karena menempatkan sesuatu sesuai ukurannya dan memberi keringanan bagi orang yang tidak punya. Allah tidak membebankan apa pun melainkan sesuai dengan rezeki yang diberikan. Allah tidak membebankan kepada jiwa kecuali sebatas kesanggupannya dalam hal nafkah dan lainnya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang kurang mampu. Allah akan menghilangkan kesukaran dan beban berat mereka karena dalam setiap kesusahan itu pasti terdapat kemudahan dan kesulitan itu pasti dibarengi kemudahan.⁶⁸

3. Jenis jenis nafkah

Sebagian ulama berpendapat Mengenai nafkah untuk istri bagi suami yang telah melangsungkan akad bukan merupakan kewajiban. Tapi nafkah itu masih menjadi kewajiban ayahnya. Ia tetap sebagai penanggung jawabnya. Nabi SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya."

Selama istri tetap di rumah ayahnya, maka ayahnya bertanggung jawab akan nafkahnya. Bukan kewajiban suaminya yang belum membina rumah tangga

⁶⁸Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 7 (Cet.VII; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 284-285.

dengannya. Sebagaimana ia masih tetap dalam tanggung jawab ayahnya, maka sang ayah juga memiliki hak penuh terhadapnya sebagaimana sebelum akad nikah.⁶⁹

Di luar hal tersebut, dalam literatur fikih ada dua kategori nafkah yaitu nafkah atas suami yang disepakati ahli hukum Islam atas kewajibannya dan nafkah yang diperselisihkan. Nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam adalah nafkah yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar'i yakni berupa kebutuhan primer dalam hidup kehidupan istri. Nafkah tersebut berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁷⁰

Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Walaupun demikian belum tercapai kesepakatan di kalangan ahli hukum Islam mengenai nafkah tersebut. Ada yang memandangnya bagian dari nafkah wajib, namun ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib misalnya biaya berobat. Para ahli fikih tidak memasukkan biaya berobat dan upah dokter sebagai bagian dari nafkah wajib istri dengan argumentasi bahwa Allah SWT hanya mewajibkan nafkah yang sifatnya berlangsung secara terus menerus (rezeki). Biaya berobat bukan termasuk dalam keperluan yang dibutuhkan secara berkelanjutan, karena dibutuhkan Ketika sakit. Selain itu, obat hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik, maka tidak termasuk bagian dari tanggung jawab suami.⁷¹

Termasuk bagian dari nafkah wajib istri adalah semua yang diperlukan oleh istri untuk kebersihannya seperti sisir, minyak, sabun untuk mandi dan semua

⁶⁹Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin* (Jakarta: Tim Pustaka at-tazkia), h. 45-46

⁷⁰Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, Vol. VIII (Kairo: Maktabah Al-Qāhiro: 1968), h. 195.

⁷¹Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Maani Alfazi Al-Minhaj*, Vol. V (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: 1994), h. 159.

kebutuhan untuk membersihkan badan istri. Namun hal yang sifatnya tambahan yang biasa digunakan untuk berhias seperti minyak wewangian, celak, tidak termasuk karena bagian dari pelengkap hak *istimta'* dan *taladzzuz* yang merupakan milik suami bukan kebutuhan istri.⁷² Adapun biaya *khādimah* atau pembantu, *fuqahā* sepakat jika istri adalah orang mempunyai kedudukan secara sosial atau sebelumnya diberikan fasilitas pembantu oleh orang tuanya atau dalam kondisi sakit, maka suami berkewajiban mencarikan pembantu dan membayar upahnya jika suami mampu.⁷³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar ahli fikih dalam menetapkan sesuatu sebagai nafkah wajib untuk istri yakni melihat dari sisi kebutuhan, keberlangsungan hidup serta fasilitas layak atas keberadaan istri di rumah suami. Adapun hal-hal yang sifatnya tambahan, atau merupakan pelengkap atas hak suami, maka tidak termasuk kewajiban nafkah, dalam artian suami diberikan kebebasan untuk memenuhinya ataupun tidak.⁷⁴

⁷²Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, Vol. IV, h. 199.

⁷³Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, Vol. VII, h. 200.

⁷⁴Reno Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 44-45.

BAB III

PERAN GANDA WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Gambaran Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Rumah Tangga*

Peran ganda diartikan sebagai dua peran atau lebih yang dikerjakan dalam satu waktu bersamaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah peran perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita yang berbaur dalam masyarakat untuk melakukan aktifitas bekerja. Peran tersebut dijalankan secara bersamaan, bahwa di samping mengasuh anak-anak di rumah, ia juga bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷⁵

Perlu digarisbawahi, seorang wanita berperan besar dalam melahirkan dan merawat anak-anaknya. Termasuk juga peran dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Peran seorang ibu dalam hal ini sangat *urgent* demi mewujudkan generasi yang beriman.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surah al-Tahrim ayat 6:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ رَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷⁷

⁷⁵Mas Muhammad Ridwan, "Peran Ganda perempuan Dalam Keluarga Sebagai Buruh Pabrik dan Ibu Rumah Tangga di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", Skripsi (Program Studi Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012), h. 9. (30 September 2023).

⁷⁶Herlina, Disertasi: "Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru)" (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 85-86

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 560

Dalam Islam, secara asal, jihad bagi seorang wanita adalah melakukan berbagai aktifitas demi kebaikan dalam rumahnya. Aktifitas-aktifitas tersebut meliputi, upaya memelihara rumah tangga, membahagiakan suami, serta menciptakan suasana keluarga yang tentram, damai dan penuh cinta kasih.⁷⁸

Dalam hal perannya sebagai pendamping suami, tanggungjawab yang paling nampak dilakukan oleh seorang istri adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengelola rumah tangga. Istri harus mengerti seluk beluk dalam mengelola rumah tangga, seperti memili 33 an anak dan suami, mengatur menu makanan dan minuman, mengetahui kesukaan anggota keluarga, menentukan dan mengatur perabot rumah.
- b. Sekretaris pribadi. Istri sebagai sekretaris pribadi suami harus mengetahui dan paham semua jadwal anak dan suami secara rutin.
- c. Bendahara pribadi. Istri harus pintar dan cerdas dalam mengelola keuangan rumah tangga.
- d. Mengorganisasi rumah. Dalam rumah tangga harus ada pembagian peran dan kerja secara adil dan merata.
- e. Perancang dan desainer rumah tangga. Istri harus paham merancang kebutuhan rumah tangga sesuai pemasukan atau *income*.
- f. Penyemangat suami. Peran istri harus mampu memberikan semangat kepada suami yang mengalami masalah atau keterpurukan.

⁷⁸Herlina, Disertasi: "Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru)", h. 88.

g. Teman curhat dan diskusi suami. Seorang istri harus dapat menjadi teman setia dalam suka dan duka serta saling memberikan masukan atau solusi dari berbagai masalah yang terjadi di dalam keluarga.

h. Pendamping suami dan saling mengingatkan atas segala urusan dunia dan akhirat.

i. Menjadi pendamping suami atas pendelegasian tugas rumah tangga.

j. Menjadi kepercayaan suami.⁷⁹

Intinya, bahwa peran wanita yang mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai seorang istri. Di mana dia akan melengkapi kelemahan yang ada pada suaminya. Menutupi aib dan kekurangan yang ada di dalam rumah tangganya. Karena itu, syariat Islam menjanjikan pahala yang besar bagi seorang wanita yang sanggup menjalankan peran utamanya tersebut.⁸⁰

Secara umum, masyarakat menganggap bahwa tugas seorang wanita dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga, adalah semata mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pada kenyataannya wanita saat ini tidak bisa tinggal diam dan terpaksa masuk dalam lapangan pekerjaan. Bahkan banyak kaum wanita dewasa ini telah menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam karirnya. Fenomena ini tentu saja akan menyebabkan kurangnya waktu mereka dalam mengurus urusan rumah tangganya.⁸¹

⁷⁹Herlina, Disertasi: "Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru)", h. 95-96.

⁸⁰ Albar, Muhammad, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam, Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 23- 28.

⁸¹Hardjito Notopuro, *Peran Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 52-53.

Wanita karier yang berstatus seorang ibu harus tetap memperhatikan perkembangan anak. Seorang ibu sangat berperan penting terhadap masa depan anak. Ibu yang tenang, penyayang, bijaksana, pandai mendidik dan mengatur suasana rumah tangga akan menyebabkan perkembangan kejiwaan anak dan keluarga yang tentram serta menyenangkan. Hal ini akan berdampak pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Seorang ibu harus mampu memanfaatkan dan meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk bertemu keluarga dan menciptakan kondisi yang harmonis.⁸²

Dari penjelasan ini, kita mengetahui peran penting seorang wanita sebagai istri dan seorang ibu, di samping ia juga memiliki hak pribadi yang harus dikembangkan dan diwujudkan di ranah publik tanpa harus membatasi diri dalam pengabdianya terhadap suami dan anak-anaknya, jika dirasakan kebutuhan itu. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga menimbulkan perasaan bersalah dalam diri beberapa wanita yang harus membagi waktunya di samping menjalankan perannya sebagai istri dan pengelola rumah tangga.⁸³ Secara umum beberapa motivasi yang mendorong wanita bekerja yaitu:

a. Kebutuhan finansial

Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa perempuan untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

⁸²Zakiah Darajat. *Islam dan Peranan Wanita*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 23.

⁸³Gusnawirta Fasli dan S. Santoso, *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa* (Jakarta: Citra Pendidikan, 2002), h. 46-47.

b. Kebutuhan sosial-relasional

Perempuan memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah.

b. Kebutuhan aktualisasi diri

Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan oleh wanita dalam menemukan makna hidup. Dengan berkarya, berkreasi, mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses dan pencapaian pemenuhan diri melalui profesi ataupun karir. Ia merupakan suatu pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.⁸⁴

Setelah melihat beberapa motivasi yang mendorong wanita bekerja di atas, adalah suatu hal yang tidak mampu dipungkiri dengan adanya beberapa dampak negatif yang dapat terjadi. Beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Isteri tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, dimana ia sangat dibutuhkan, misalnya saat anak mendadak sakit, jatuh, kecelakaan.
- 2) Tidak semua kebutuhan anggota keluarganya dapat dipenuhi, misalnya Ketika istri tidak mempunyai waktu untuk memasak bahkan ketika suami menginginkan masakan isterinya sendiri, terbatasnya waktu untuk

⁸⁴Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", h. 659.

berinteraksi dengan anak, bahkan ketika anak pulang sekolah berharap dapat menceritakan pengalamannya pada ibunya.

- 3) Terbatasnya waktu istri untuk bersama suami dan anak-anaknya disebabkan istri bekerja terlalu capek sehingga ketika pulang kerja ia tidak mempunyai energi lagi untuk bermain dengan anaknya dan menemani suaminya dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Disamping dampak negatif, harus pula diakui beberapa dampak positif bekerjanya istri, beberapa diantaranya yaitu :

- 1) Istri mempunyai dampak positif terhadap rasa harga dirinya dan sikap terhadap diri sendiri, Ia lebih merasakan kepuasan hidup, yang juga membuatnya lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat,
- 2) Istri yang bekerja lebih sedikit menunjukkan keluhan-keluhan fisik. Hal ini disebabkan karena kesehatan mereka tidak terpengaruhi secara negatif oleh tuntutan-tuntutan dari rumah maupun pekerjaan,
- 3) Istri yang bekerja lebih menunjukkan kepiawaiannya dalam keluarga. Misalnya dalam mendidik anak, ia kurang menggunakan teknik disiplin yang keras atau otoriter tetapi sebaliknya menunjukkan lebih banyak pengertian dengan anaknya.
- 4) Istri yang bekerja lebih memperhatikan/merawat penampilannya, dan lain-lain.⁸⁵

Dari semua hal tersebut tentunya dibutuhkan kesiapan suami untuk menghadapi konsekuensi yang terjadi atas pemberian izin bekerjanya istri.

⁸⁵Mailod Latuny, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga", *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1 (2012), h. 18, <https://media.neliti.com/media/publications/316071-peran-ganda-perempuan-dalam-keluarga-03d149f9.pdf>.

Mengenai waktu yang digunakan wanita untuk bekerja di ranah publik, wanita mampu dikategorikan sebagai pekerja full time maupun pekerja part time. Wanita pekerja full time adalah wanita yang bekerja di atas 40 jam dalam seminggu. Mereka biasanya bekerja sekitar delapan jam dalam satu waktu *shift*, sedangkan wanita pekerja paruh waktu atau biasa disebut part time adalah wanita yang bekerja kurang dari 40 jam dalam satu minggu. Mereka bekerja kurang dari delapan jam kerja dalam satu waktu *shift*. Pekerjaan part time biasanya bersifat sementara dan hanya berlangsung selama periode tertentu.⁸⁶

Perlu diperhatikan oleh wanita yang berperan ganda bahwa ia dituntut agar mampu mengatur waktu dalam menentukan masalah prioritas. Hal itu berarti bahwa ia mampu memutuskan apa yang harus menjadi pusat perhatiannya, seperti apa yang ia ingin lakukan, kemana ia ingin pergi, nilai-nilai apakah yang diinginkan untuk anak-anaknya ketika ia meninggalkan rumah. Dengan penentuan skala prioritas ini sangat penting sehingga wanita lebih menghargai waktu dalam memilih kegiatan yang produktif, yakni mendahulukan yang penting berdasarkan skala prioritas, dengan tetap bersemangat melakukan kebaikan demi anak-anak dan suaminya.⁸⁷

Penting bagi wanita untuk menyadari bermacam-macam perannya, dan tahu apa yang diharapkan dari padanya. Sebagai wanita karir hendaknya wanita memperhatikan hal-hal yang mampu mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitarnya seperti adanya sikap penyesuaian diri, saling pengertian, toleransi, saling menghargai, hak atas kehidupan pribadi, tanggung jawab dan

⁸⁶Ainun Ni'maturrizkiya, *Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020), h. 3-4.

⁸⁷Gusnawirta Fasli dan S. Santoso, *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa*, h. 46-47.

gotong-royong.⁸⁸ Di lingkungan keluarga khususnya perlu diperhatikan hal-hal yang mampu menunjang keharmonisan rumah tangga yakni dengan memberikan perhatian penuh pada sikap bertanggung jawab, produktif, jujur, murah hati, percaya diri dan realistis.⁸⁹

Tentunya, wanita yang menekuni peran ganda tetap membutuhkan dukungan dari seorang suami. Hendaklah suami dapat menghargai pekerjaan isterinya yakni tidak meremehkan, bahkan justru mendorong dan membantunya. Selain itu, dengan tidak pula menganggap isterinya sebagai saingan dalam hal pengembangan karir. Mampu kita katakan bahwa suami yang ideal adalah suami yang menganggap bahwa urusan anak dan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kesadaran dirinya bersedia untuk melaksanakan tugas tersebut bersama-sama dengan istrinya.⁹⁰

B. Perspektif Islam tentang peran ganda wanita muslimah

Perspektif islam mengenai peran ganda wanita adalah bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang terlarang. Pekerjaan wanita di luar rumah adalah hal yang mubah karena belum ada *nash syara'* yang shahih periwayatan dan jelas petunjuknya yang menyatakan keharaman hal tersebut. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi. Berdasarkan prinsip ini, maka perempuan bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan.⁹¹

⁸⁸ S.C. Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), h. 50-51.

⁸⁹ Gusnawirta Fasli dan S. Santoso, *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa*, h. 56-59.

⁹⁰ Gusnawirta Fasli dan S. Santoso, *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa*, h. 46-47.

⁹¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 217.

1. Dalil- Dalil wanita Bekerja

a. Al-Quran

1) Q.S. al-Nisa/ 4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁹²

Ditetapkannya kepemimpinan laki-laki atas perempuan sebagaimana tercantum dalam surah tersebut yang didasarkan atas kewajiban memberi nafkah dan kepemimpinan pada diri laki-laki dalam keluarga, antara suami, istri, dan anak-anak mereka, bukan mencakup kepemimpinan di bidang ekonomi perusahaan atau politik kenegaraan.⁹³

Dipahami dalam ayat tersebut, bahwa laki-laki (suami) berkewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya. Maka, istri merupakan pihak yang berhak memperoleh nafkah sesuai dengan kadar kemampuan suami serta dengan cara yang ma'ruf yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau terlampau kurang. Kewajiban nafkah ini tidak gugur meskipun istri telah memiliki harta atau penghasilan sendiri. Namun, jika keadaan suami yang miskin sehingga penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan atau suami yang tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu maka

⁹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

⁹³Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 217.

wanita (istri) dapat mengambil peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja, kemudian menyerahkan harta yang ia punya kepada suami dan anaknya. Pemberian istri ini kepada suami dan keluarganya dinilai sebagai sedekah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Zainab istri Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW.⁹⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ لِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا. فَمَرَّ عَلَيَّ فَقَالَ: مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: تُكْتَبِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ قِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ مَعْشَرَ النِّسَاءِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ رَيْبَةَ، امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: رَسُولٌ، هَذِهِ رَيْبَةُ، فَقَالَ: الرَّيْبُ. فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَعَمْ، ائْذِنُوا لَهَا. فَأَذِنَ لَهَا، قَالَتْ: نَبِيٌّ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ لِصَدَقَةٍ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ مَسْعُودٌ: أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَوْحُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.⁹⁵

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu, Rasulullah keluar menuju lapangan tempat salat untuk melaksanakan salat Idul adha atau Idul fitri. Setelah selesai beliau memberi nasihat kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat seraya bersabda, "Wahai manusia, bersedekahlah (berzakatlah)." Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita lalu bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa begitu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian (suami). Tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian, wahai para wanita." Kemudian beliau mengakhiri khotbahnya lalu pergi. Sesampainya beliau di tempat tinggalnya, datanglah Zainab, istri Ibnu Mas'ud meminta izin kepada beliau, lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab." Beliau bertanya, "Zainab siapa?" Dikatakan, "Zainab istri

⁹⁴ Yustin Rahayu dan Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an", *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 56.

⁹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 9 (Bulaq Egypt: al-Sultaniyyah, Grand Emiri Press, 1311 H), h. 119.

dari Ibnu Mas'ud." Beliau berkata: "Oh ya, persilakanlah dia." Maka dia diizinkan kemudian berkata: "Wahai Nabi Allah, sungguh Anda hari ini sudah memerintahkan sedekah (zakat) sedangkan aku memiliki emas yang aku berkendak menzakatkannya namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak terhadap apa yang akan aku sedekahkan ini dibandingkan mereka (mustahiq). Maka Nabi bersabda, "Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak kamu berikan sedekah daripada mereka".

b. Hadis

1) Kisah Fatimah radiallahu anha:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ تَشْكُو إِلَيْهِ مَلْتَلَقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى الرَّحَى وَبَلَعَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَجَاءَ وَقَدْ أَخَذَ مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَمَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرْلَشِكُمْ فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ⁹⁶

Artinya:

Dari Ali r.a menceritakan kepada kami bahwa Fatimah mendatangi nabi saw. (untuk) mengadu apa yang terjadi pada tangannya berupa kapalan. Kepadanya sampai seorang budak yang datang untuk menemui nabi, (namun) ia tidak menemui nabi. Fatimah kemudian menceritakan hal itu kepada Aisyah. Ketika nabi SAW datang Aisyah memberitahukan kepadanya. Ali berkata, "Rasulullah mendatangi kami saat kami telah mengambil pembaringan kami (berbaring). Kami beranjak untuk menghampiri. Rasulullah SAW bersabda: "Tetaplah di tempat kalian berdua! Rasulullah SAW kemudian datang dan duduk di antara aku dan Fatimah, sampai aku merasakan dingin kedua telapak kakinya di perutku. Rasulullah bersabda: "Maukah kalian aku tunjukkan pada (hal) yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Apabila kalian mengambil pembaringan kalian atau menggelar tempat tidur kalian, maka bertasbihlah tiga puluh tiga (kali), bertahmidlah tiga puluh tiga kali, dan bertakbirlah tiga puluh tiga kali. Itu lebih baik untuk kalian daripada pembantu." Ali berkata, "Setelah itu, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut!"

Dari hadis tersebut mampu disimpulkan bahwa seorang suami tidak wajib memberikan pembantu kepada istrinya yang mampu untuk mengurus rumahnya sendiri seperti wajibnya memberikan mahar kepada perempuan sebelum melakukan hubungan badan. Hal tersebut mampu kita lihat dari hadis tersebut saat Aisyah ra.

⁹⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 7, h. 65.

meminta pembantu kepada ayahnya Nabi SAW tidak lantas memerintahkan sang suami anaknya untuk mencukupinya dengan pembantu, baik dengan memberikan pembantu kepadanya atau menyewa orang yang melakukan tugas tersebut.⁹⁷

Ini bukanlah atsar yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menghukumi anaknya Fatimah ra untuk melakukan tugas internal. Tidak ada atsar yang menunjukkan hal tersebut, namun nash ini menunjukkan apa yang dilegitimasi oleh perbuatan baik dan akhlak yang mulia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT berfirman dalam QS. al- Nisa/ 4:19.

وَعَايَشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ

Terjemahannya:

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”⁹⁸

Maka apabila istri membutuhkan pembantu namun suami tidak memberikan, padahal ia mampu, maka si suami tidak menggauli istrinya dengan cara yang patut.⁹⁹

Ini menunjukkan bahwa asas yang ditetapkan islam dalam interaksi antara suami-istri dan mengatur kehidupan di antara keduanya adalah asas fitrah alami. Rasulullah SAW memerintahkan antara Ali bin Abi Thalib ra. dengan istrinya, Fathimah ra. Fathimah ra. ditugaskan untuk mengurus rumah sedangkan Ali ra. ditugaskan bekerja dan mencari nafkah. Fatimah ra. adalah wanita terhormat di seluruh alam semesta namun tetap melayani suaminya. Maka dari sini kita mampu menyimpulkan bahwa sudah selayaknya wanita melayani suami tanpa harus

⁹⁷ Akram ridha, *tanggung jawab wanita dalam rumah tangga antara, pekerjaan, pendapatan, dan pembelanjaan*, h. 94

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 254.

⁹⁹ Akram ridha, *tanggung jawab wanita dalam rumah tangga antara pekerjaan, pendapatan, dan pembelanjaan*, h. 95-96.

membeda-bedakan antara wanita terhormat dan wanita biasa, wanita miskin dan wanita yang kaya.¹⁰⁰

2) Kisah Raithah istri abdillah

عَنْ رَائِطَةَ، امْرَأَةِ عَبْدِ - وَكَانَتْ امْرَأَةً صَانِعًا، وَكَانَتْ تَبِيعُ وَتَصَدَّقُ - فَقَالَتْ يَوْمًا: لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ، فَمَا لَسْتَ طَبِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ، فَقَالَ: مَا أَحِبُّ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ - ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ - : «لَكَ أَجْرٌ مَا لَنْ نَفْقِتَ عَلَيْهِمْ»¹⁰¹

Artinya:

Dari Raithah istri Abdillah, ia pengrajin, penjual, dan penderma, ia berkata kepada Abdillah pada suatu hari, “Engkau dan anak-anakmu telah menyibukkanku sampai aku tidak bisa berderma kepadamu sekalian.” Abdillah menjawab, “Aku tidak suka karena dalam hal itu masih terdapat pahala, lalu keduanya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, kemudian Rasulullah menjawab kepada istri Abdillah: *Bagimu pahala atas yang kau nafkahkan kepada mereka.*

3) Kisah Zainab binti jahsy mempunyai profesi lain dalam kerajinan

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ - : «أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا لِحَاقًا بِي أَطُولُكُمْ يَدًا. قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّ تُهُنَّ أَطُولُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ رَيْنَبُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ»¹⁰²

Artinya:

Dari Aisyah bin Thalhah: Aisyah ummul mukminin berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Siapakah yang paling cepat di antara kalian menyusulku dalam menenun, maka ia adalah pemilik tangan panjang di antara kalian semua. Aisyah bertanya, “Kita telah memanjangkan tangan kita, tangan siapakah yang paling panjang. “Aisyah berkata lagi, “Sepanjang-panjangnya tangan di antara kita adalah Zainab, karena ia bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah (berderma).

Ketiga hadis di atas menunjukkan kepada kita contoh *shahabiyah* yang bekerja. Yang pertama anak nabi SAW yang yang berperan sebagai ibu rumah

¹⁰⁰Sa’ad Yusuf Abu Aziz, *Seri Fikih Praktis 1* (Cet.1; Solo: Fatiha, 2018), h. 116-119

¹⁰¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 25 (Cet. 1; Muassasah Ar-Risalah, 1421 H/ 2001 M), h. 413.

¹⁰²Abu al-Husain muslih bin al-Hajjaj bin muslim al-Qusayri al-Naysabury, *Musnad Muslim*, Jilid 7 (Turki: Dar al-Tobaa’ah al-Amiroh, 1334 H), h.144.

tangga sedangkan kedua *shahabiyah* lainnya memberikan kita contoh wanita yang bekerja hingga mampu mempunyai penghasilan sendiri dan mampu untuk berderma.

2. Batasan-batasan membolehkan wanita bekerja di luar rumah

Dari paparan di atas, perspektif islam perihal wanita berperan ganda adalah perkara yang dibolehkan. Mengenai peran publik wanita sebagai wanita karir, ia boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, tetapi diperlukan adanya jaminan-jaminan yang menjaganya. Adapun batasan-batasan yang dapat diperhatikan seorang wanita yang bekerja adalah:

a. Harus mendapatkan izin walinya, baik itu ayah atau suaminya, untuk pergi bekerja di luar rumah.¹⁰³

Ayah dan suami berperan sebagai mitra sekaligus pelindung wanita.¹⁰⁴ Dengan demikian wanita yang ingin bekerja hendaklah mendapat izin dari orangtua, wali bagi yang belum menikah atau suami bagi wanita yang telah menikah. Seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suaminya.¹⁰⁵

Namun, apabila pekerjaan itu tidak menimbulkan gangguan bagi suaminya, maka tidak ada alasan bagi si suami untuk melarangnya, dan tidak pula dia berhak

¹⁰³Lihat al Mar-ah al-Muslimah (h. 228.) dikutip dari Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, h. 103.

¹⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Benarkah Muslimah Bekerja Perlu Izin Suaminya?", <https://rumahkitab.com/benarkah-muslimah-bekerja-perlu-izin-suaminya/> (1 Januari 2024)

¹⁰⁵ Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, No. 1 (2020), h. 53.

melarangnya keluar rumah apabila pekerjaannya termasuk *fardu kifayah* yang khusus bagi wanita, seperti profesi sebagai bidan.”¹⁰⁶

b. Tidak mengabaikan tanggungjawab rumahtangga

1) Sebagai istri

Di antara hak suami atas istrinya adalah taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan, menjaga diri, menjaga harta suami, tidak melakukan perbuatan pun yang menyusahkan suami; seperti tidak memperlihatkan muka yang tidak layak ditampilkan di hadapan suami dan tidak berpenampilan yang tidak disukai suami. Inilah di antara hak-hak suami yang paling besar.¹⁰⁷

رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟
قَالَ: زَوْجُهَا¹⁰⁸

Artinya:

“Hakim meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Siapa orang yang haknya paling besar bagi istri?' Beliau menjawab, suaminya.”

Rasulullah menegaskan kewajiban ini seraya bersabda:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ

Artinya:

"Andai aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, pastilah aku memerintahkan istri bersujud kepada suami karena besarnya hak suami atas istri."

Dalam riwayat lain disebutkan,

¹⁰⁶Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet.1; Jakarta Selatan: Penerbit Noura, 2016), h. 209.

¹⁰⁷Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Seri Fikih praktis 1*, h. 115.

¹⁰⁸Husain bin Audah, *Wizarah al-Auqof Wasysyuum al-Islamiyyah*, Al-Mausuah al-Fiqhiyyah, h. 201.

¹⁰⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 / 2009 M), h. 57.

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ¹¹⁰

Artinya:

"Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Siapa saja wanita yang meninggal dunia, sementara suaminya ridha kepadanya, dia masuk surga."

Ulama membedakan antara (1) pekerjaan yang menyebabkan istri kurang memenuhi hak suami dan membahayakan suaminya (2) pekerjaan yang menyebabkan istri meninggalkan rumah suami dengan pekerjaan yang tidak berefek negatif apa pun terhadap istri dan suami. Para ulama membolehkan jenis pekerjaan yang kedua dan melarang jenis pekerjaan yang pertama.¹¹¹

2) Sebagai ibu

Allah SWT telah menjadikan di antara tugas perempuan yakni dia mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara, dan merawat baik-baik anak-anaknya. Semuanya itu merupakan tugas yang sungguh amat berat serta amat penting dan serius sehingga diperlukan kesiapan yang sempurna dalam keseluruhan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akalannya.¹¹²

Seorang ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniupkan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh penjuru rumahnya. Dia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir-batin. Oleh karena itu, segala suatu yang dapat mengalihkan wanita dari tugas ini, haruslah dibahas dan dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati. Prinsip dasar yang harus terikat padanya dan diupayakan agar selalu dekat dengan "rumah". Sungguh, suatu hal yang

¹¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, h. 59.

¹¹¹Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Seri Fikih Praktis 1*, h. 119.

¹¹²Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 214.

menggelisahkan ketika kita dihadapkan kepada kebiasaan meninggalkan anak-anak bersama para pembantu rumah tangga ataupun di tempat-tempat penitipan anak, sebab nafas seorang ibu memiliki pengaruh sangat kuat dalam menumbuhkembangkan perilaku kebajikan dalam diri anak-anaknya. Karena itu, harapan besarnya agar seorang ibu dapat dekat kepada tugas utama mereka.¹¹³

Dengan demikian, seorang wanita karir tidak boleh mengabaikan tugas utamanya dalam mendidik, merawat dan kebersamai anak-anaknya. Jika seorang wanita berkehendak bekerja kemudian untuk mengurus anak-anaknya tersebut, ia mengupah seorang pendidik muslimah dengan persetujuan suaminya, maka hal ini tidak apa-apa dengan syarat tidak ada *khulwah* antara suaminya dengan orang yang ada di rumahnya sehingga tidak terjadi fitnah. Jika di rumahnya tidak ada orang lain yang bisa menggugurkan *khulwah* tersebut, maka si istri wajib tetap berada di rumah dan tidak perlu pergi ke luar rumah, karena sesungguhnya suaminya itu yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya.¹¹⁴

Dari sini nampak bahwa wanita boleh bekerja selama tidak mengabaikan kewajibannya dalam rumahtangga sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Dalam hal ini, mampu kita melihat realitas kehidupan bahwa beberapa wanita berperan sebagai ibu-ibu yang berakhlak mulia, juga memegang jabatan sebagai direktis sekolah yang berhasil. Juga beberapa dokter wanita yang ahli dan yang telah mendatangkan kemuliaan bagi keluarga dan profesi mereka. Di balik itu,

¹¹³ Muhammad Al-Ghazali, Hadis Nabi Saw.: *Antara Pemahaman Tekstual dan Konsteksual*. (terj. Muhammad Al-Baqir), dikutip dari Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 209-211.

¹¹⁴ Syaikh Ibnu Baz, *Fatawa Islamiyyah*, Juz 3, h. 386. dikutip dari Khalid al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini 2* (Cet. 9; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 515.

mereka adalah wanita-wanita yang amat kuat memegang prinsip-prinsip agamanya.¹¹⁵

c. Tidak *tabarruj*

Tabarruj adalah memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan. Tabarruj berasal dari kata *burj* dan akar kata ini digunakan secara luas untuk arti memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh seperti kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan bagian tubuh lainnya, atau dengan hiasan yang dibuat-buat (bukan hiasan alami). Pada mulanya, kata tabarruj berasal dari akar kata *al-burju* yang berarti *al-qasr* (istana). Selanjutnya kata ini digunakan untuk mendefinisikan wanita yang tidak tahu malu dan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang memikat.¹¹⁶

Tujuan dari larangan tabarruj ini bahwa islam adalah agama yang mewajibkan wanita untuk menutup diri dari pandangan orang lain agar tidak menjadi barang murahan yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahzab/ 33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya :

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”¹¹⁷

¹¹⁵Muhammad Al-Ghazali, Hadis nabi Saw.: *Antara Pemahaman Tekstual dan Konsteksual*. (terj. Muhammad Al-Baqir), dikutip dari Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 209-211.

¹¹⁶Sa’ad Yusuf Abu Aziz, *Seri Fikih praktis 1*, h. 121-122.

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 425.

FirmanNya dalam QS. al-Ahzab/ 33: 59.

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nur/ 24: 30-31.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِ بَنَاتِهِنَّ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka.”¹¹⁹

Ayat ini memberikan penjelasan secara rinci mengenai mana yang boleh dibuka dan mana yang wajib ditutupi. *Khumur* adalah bentuk jamak dari *khimar*, berasal dari akar kata *khamr*, artinya menutupi. Dari arti inilah minuman *khamr* berasal, disebut seperti itu karena menutupi akal. Dari akar kata inilah *khimar* (kerudung) berasal, karena kerudung menutupi wajah wanita. Hukum ini berlaku

¹¹⁸Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 426

¹¹⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 353.

bagi siapa pun, bahkan wanita tua yang sudah tidak diinginkan orang.¹²⁰ Sesuai dalam firmanNya dalam QS. al-Nur ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar), dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹²¹

Dari penjelasan di atas mampu kita ketahui bahwa menanggalkan pakaian luar disini maksudnya adalah pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat.

Adapun firmanNya, *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, “kecuali yang (biasa) terlihat” ditafsirkan sebagai pakaian yang terlihat, karena hal tersebut tidak bisa ditutupi. Dalam riwayat mahsyur ditafsirkan dengan arti wajah dan telapak tangan.¹²²

Apabila wajah dan kedua telapak tangan dihiasi dengan celak dan pewarna kulit serta macam-macam perhiasan semisalnya, maka membukanya adalah haram menurut ijma'. Adapun perbuatan wanita yakni membuka penutup kepala, leher, dada, kedua lengan, kedua betis, dan sebagian paha, maka ini adalah kemungkaran menurut ijma' ulama dan tidak diragukan lagi termasuk orang-orang yang kurang ilmunya. Fitnah yang terdapat di dalamnya sangatlah besar dan kerusakan yang diakibatkannya besar sekali padahal Allah SWT telah menetapkan bagi mereka

¹²⁰Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Seri Fikih Praktis 1*, h. 122-123.

¹²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 358.

¹²²Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, h. 911-912.

yakni memakai hijab dan menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah.¹²³ Di antara dalil-dalil mengenai masalah ini adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Ahzab/ 33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.”¹²⁴

Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan wanita untuk selalu berada di rumah, karena dalam banyak kasus keluarnya wanita dari rumah mendorong terjadinya fitnah. Dalil syara' telah menunjukkan diperbolehkannya keluar untuk suatu keperluan dengan menggunakan hijab serta menjauhi perhiasan, tetapi hukum asalnya mereka berada di rumah, itu yang lebih baik untuknya dan lebih sesuai maslahat serta lebih jauh dari fitnah. Kemudian Allah melarangnya untuk berhias seperti kaum jahiliah yang memperlihatkan perhiasannya dan mendatangi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah.¹²⁵

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk keluar bekerja dengan syarat wanita tersebut menggunakan hijab dan menghindari perhiasan (*tabarruj*).

Mengenai keharaman *tabarruj* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang wanita muslimah agar keluar dari kondisi *tabarruj*. Beberapa etika yang harus diperhatikan wanita muslimah yaitu:

Pertama, menundukkan pandangan. Perhiasan yang paling berharga pada perempuan adalah rasa malu, dan indikasi rasa malu yang paling menonjol adalah menundukkan pandangan

¹²³Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, h. 913.

¹²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 422.

¹²⁵Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, h. 913-914.

. Allah swt. berfirman dalam QS. al- Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Terjemahannya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya”¹²⁶

Kedua, tidak bercampur baur (*ikhtilath*) dengan laki-laki sehingga mudah bersentuhan dan bersinggungan, sebagaimana yang terjadi di bioskop, tangga-tangga kampus, aula, dan di sarana transportasi umum masa kini. Ma'qil bin Yasar meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau saw. bersabda,

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ رَجُلٌ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ¹²⁷

Artinya:

Dari Abu Al-Ala', Ma'qil bin Yassar meriwayatkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”

Ketiga, pakaiannya sesuai dengan etika Islam yang syar'i. Adapun pakaian syar'i adalah pakaian yang memenuhi kriteria berikut:

1. Menutup seluruh tubuh, selain yang dikecualikan Al-Qur'an dalam firman-Nya, "yang tampak darinya" (QS. al-Nur ayat 31), pendapat yang paling *rajih* hal ini adalah wajah dan kedua telapak tangan.

¹²⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 353.

¹²⁷Sulaiman bin Ahmad al- Lakhmiy al- Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Cet. 3; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, h. 211.

2. Tidak transparan dan menggambarkan apa yang ada di balik baju. Dalam sebuah hadis disebutkan,

عن أبي هريرة قال: قال رسول ﷺ: صنفتان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذنب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عارت مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا¹²⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.”

Maksudnya ialah wanita yang pakaian yang mereka gunakan tidak berfungsi sebagai penutup aurat karena masih menggambarkan apa yang ada di baliknya, disebabkan karena tipis dan transparan.

3. Tidak ketat dan menonjolkan bagian-bagian menarik tubuh wanita, meskipun tidak tipis ataupun transparan. Seperti pakaian yang dipertontonkan peradaban barat dalam berbagai peragaan busana di *catwalk*, yang memamerkan bagian-bagian menarik dari tubuh perempuan. Semua itu mereka lakukan dengan gaya yang menimbulkan fitnah yang sangat besar. Perempuan yang mengenakannya hakikatnya sama dengan mereka yang tidak berpakaian, bahkan lebih menimbulkan fitnah dibanding hanya sekedar memakai pakaian yang tipis dan transparan.

¹²⁸Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 13 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1421 H/ 2001 M), h. 439.

4. Bukan pakaian yang diketahui khusus untuk laki-laki, seperti celana di zaman sekarang. Yang demikian itu karena Nabi SAW melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki sebagaimana melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Beliau SAW melarang perempuan mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki mengenakan pakaian perempuan.

5. Bukan pakaian orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, maupun kaum musyrikin. Jika maksudnya adalah meniru mereka, hal itu haram hukumnya dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang menghendaki agar umatnya berperilaku dan berpenampilan yang berbeda dengan umat penganut agama selain Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan :

عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من تشبه بقوم فهو منهم)¹²⁹

Artinya:

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.

Keempat, menjaga kewibawaan ketika berjalan dan berkata-kata, menghindari perilaku dan gerakan tubuh serta dandanan yang menimbulkan fitnah. Perbuatan semacam itu tidak layak bagi seorang perempuan muslimah. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 32:

فَلَا تَخْضَعْنَ لِقَوْلٍ فَئِطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

Terjemahnya:

“Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya.”¹³⁰

¹²⁹ Abdul Muhsin bin Hammad al-'Abbad al-Badr, “Syarh Sunan Abu Daud”, h. 6, <http://www.islamweb.net> (2 Januari 2024).

¹³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 422.

Kelima, tidak sengaja menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan yang tersembunyi dengan bau yang harum, suara gemerincing, dan sejenisnya. Allah SWT berfirman dalam surah al-Nur ayat 31,

وَلَا يَضْرِبْنَ رِجْلَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya dengan maksud agar perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui."¹³¹

Perempuan jahiliyah dahulu, jika berjalan di tengah keramaian memukul-mukulkan kakinya agar suara gemerincing gelang kakinya terdengar. Kemudian turunlah al-Qur'an melarangnya melakukan hal tersebut disebabkan hal tersebut mampu membangkitkan imajinasi laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual tinggi. Di samping itu, perilaku tersebut menunjukkan adanya niat buruk dari sang perempuan, karena ia ingin menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan dan dirinya.

Demikian pula perempuan yang menggunakan berbagai macam minyak wangi yang aromanya menyolok dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu dan menarik perhatian laki-laki.¹³² Dalam hadits dari Abi Musa dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ¹³³

¹³¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 353.

¹³²Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmad, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, *Halal Haram dalam Islam* (Cet. 3, Solo, Era Intermedia, 2003), h. 236-239.

¹³³Abdurrahman bin Abu Bakar, Jalaluddin al- Syuyuti, "Shohih wa Dhoif al-Jami' al-Shoghair Waziyadatih", h. 4466, <https://app.turath.io/book/21659?page=4466> (3 Januari 2024).

Artinya:

“Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina.”

Dari penjelasan tersebut, kita memahami bahwa Islam tidak mewajibkan kepada kaum perempuan untuk tetap diam di rumah saja dan tidak keluar kecuali ke kuburan, sebagaimana dikatakan sebagian orang, namun boleh bagi mereka keluar untuk shalat, mencari ilmu, menunaikan hajat, dan segala tujuan agama dan dunia yang disyariatkan. Hal tersebut telah dicontohkan oleh istri-istri nabi, istri-istri para sahabat dan generasi sesudahnya yang merupakan generasi terbaik. Di antara mereka ada yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan para pemimpin sesudahnya. Beliau SAW sendiri mengatakan kepada Saudah ra., istrinya,

قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ¹³⁴

Artinya:

"Allah telah mengizinkan kalian keluar untuk menunaikan hajat kalian."

d. Tidak ikhtilath

Ikhtilath berarti berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut pada satu tempat yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu hanya sekedar dengan saling berpandangan atau melalui isyarat, maupun berbicara secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, termasuk dalam

¹³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 7, h. 38.

kategori ikhtilath yakni ketika menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun.¹³⁵

Hukum ikhtilath adalah haram, bahkan merupakan perkara yang begitu keras di ingkari oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hendaklah agar kaum muslimin menghindarinya, karena berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan ini merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Selain itu, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini di tempat yang sepi merupakan sebab masuknya syetan di antara mereka berdua.¹³⁶ Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لا يخلون رجل امرأة إلا كان لثهما الشيطان¹³⁷

Artinya:

“Tidaklah seorang laki-laki berduaan bersama wanita yang bukan mahramnya melainkan pasti yang ketiganya adalah setan.”

Dengan demikian, salah satu pekerjaan yang diharamkan bagi wanita adalah pekerjaan yang dilakukan bersama laki-laki yang bukan mahramnya karena hal yang demikian mendatangkan kerusakan dan fitnah yang besar. Hal tersebut mendatangkan kesempatan berdua-duaan dengannya (ikhtilath) dan melihat-lihat kecantikannya. Padahal hal tersebut merupakan fitnah besar yang harus dihindari.¹³⁸ Dalam sebuah Riwayat, Nabi SAW juga bersabda:

¹³⁵Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al Muslimah*, h. 16. Diakses dari https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single2/ar_responsibility_of_muslim_women.pdf (1 Januari 2024).

¹³⁶Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al Muslimah*, h. 16.

¹³⁷Abu Ubaid al-Qosim bin Sullam bin Abdullah, *al-Khitab Walmawa'idz Li Abi 'Ubaid* (Cet. 1; Beirut: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyyah), h. 201.

¹³⁸Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, 19/160. Dikutip dari Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita* (Cet. 10; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 919

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ»¹³⁹

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah untuk manusia yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki melebihi (fitnahnya) kaum wanita.

Maka dari penjelasan tersebut, kita sudah mampu melihat sangat jelas bahaya fitnah yang akan terjadi karena ikhtilath. Dari sebab berdua-duaan hingga tak mampu mengontrol serta melepas pandangan, Tentunya ini akan menjadi jalan terbuka untuk terjadinya zina.¹⁴⁰

3. Pekerjaan yang layak bagi wanita

Pekerjaan yang layak bagi wanita adalah Pekerjaan yang tidak menyalahi kodrat kewanitaannya. Dalam Islam, tidak semua pekerjaan sesuai dengan kodrat dan tabiat seorang wanita. Terdapat padanya batasan syar’i, mana yang boleh dikerjakan seorang wanita dan mana yang tidak boleh. Hal tersebut semata untuk menjaga kehormatan serta kebaikan bagi wanita tersebut.¹⁴¹

a. Bidan

Bidan adalah pekerjaan yang dikhususkan untuk perempuan. Tidak ada yang mengembannya kecuali perempuan. Hal ini disebabkan karena peran seorang bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan untuk para ibu hamil dalam membantu, memimpin, melakukan pemeriksaan kehamilan, serta memantau perkembangan janin. Selain itu juga mengasahi para pasien, terutama ibu yang baru pertama kali melahirkan, serta memberikan pengajaran seputar bayi pasca melahirkan. Hal ini menyebabkan banyaknya interaksi seorang bidan kepada wanita sehingga

¹³⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Iman Ahmad bin Hanbal*, Jilid 36, h. 74.

¹⁴⁰Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas’uliyatul Mar’ah al-Muslimah*, h. 21.

¹⁴¹Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, 19/160. Dikutip dari Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, h. 919

pekerjaan ini dikhususkan untuk wanita.¹⁴² Dengan demikian, hukumnya *fardhu kifayah* bagi perempuan yang ada di suatu negeri untuk berprofesi sebagai seorang bidan.

b. Mengajar anak-anak

Seorang wanita memiliki sifat yang penuh kasih sayang sehingga dengan kecerdasan, keuletan, dan perangai yang baik dari seorang perempuan mampu menciptakan sentra pendidikan yang cocok untuk anak. Selain itu, Allah SWT menciptakan wanita dengan fitrahnya yang tidak dimiliki seorang lelaki sehingga wanita cocok mendapat peran besar dalam mengasuh anak.¹⁴³ Pengasuhan dalam hal ini mampu kita artikan dalam proses pendidikan anak.

c. Menenun kain, membuat batik, memintal, menjahit pakaian.¹⁴⁴

Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Pekerjaan ini cocok ditekuni oleh wanita salah satu alasan diantaranya karena pekerjaan menjahit ini dilakukan di dalam rumah, sehingga mampu menjaga wanita dari perbuatan keluar rumah yang dapat menimbulkan fitnah seperti pada penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya.

d. Pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dsb.

Ini adalah pekerjaan yang secara umum mampu dilakukan wanita pada umumnya.

e. Mengajar

Mengajar juga merupakan pekerjaan yang cocok diemban oleh wanita, utamanya dalam hal mengajar sesama wanita. Hal ini telah dicontohkan oleh salah

¹⁴² Kompas, "Mengapa Profesi Bidan Hanya Diisi Perempuan Saja? Ini Alasannya", <https://www.kompas.com/parapuan/read/532990316/mengapa-profesi-bidan-hanya-diisi-perempuan-saja-ini-alasannya> (1 Januari 2023).

¹⁴³ Nurlina, "Peran Wanita Dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam", h. 1, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/386> (4 Desember 2024).

¹⁴⁴ Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, 19/160. Dikutip dari Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, h. 919.

seorang shahabiyah terkenal sebagai pengajar di zamannya, yakni Syifa binti Abdullah al-Quraishiyah al-Adawiyah, hingga Hafsa binti Umar ra. pun belajar darinya.¹⁴⁵ Kemampuan ini mesti dimiliki wanita agar mampu mengentaskan kebodohan di negerinya.

Mengajar adalah pekerjaan yang cocok diemban wanita karena wanita memiliki sifat yang supel, perhatian, perhatian, artistik, baik, cermat dan berperasaan.¹⁴⁶ Hal ini tentu sangat dibutuhkan seorang guru demi kedekatannya kepada muridnya sehingga tercipta kenyamanan dalam proses pembelajaran.

f. Berjual beli

Pekerjaan ini boleh ditekuni wanita, jika bekerja (di tempat) yang tidak ada campur baur dengan laki-laki serta tidak memicu timbulnya fitnah. Pekerjaan ini dijalankan wanita dengan tetap memperhatikan hijabnya, menutupi aurat, serta menjauhi sebab terjadinya fitnah.¹⁴⁷

g. Dokter

Dokter merupakan pekerjaan yang dibutuhkan wanita mengingat besarnya masalah yang didapatkan ketika pasien wanita ditangani oleh dokter wanita. Hal tersebut tentunya lebih terhindar fitnah yang dapat terjadi dibandingkan jika seorang pasien wanita harus ditangani oleh dokter pria.

h. Pekerjaan di bidang pemerintahan.

Maksudnya pekerjaan, pekerjaan seperti Direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, atau menteri selama mengandung masalahat.

¹⁴⁵Syaikh Muhammad al-Mishri, *Biografi 35 Shahabiyah Nabi* (Cet. VII; Jakarta: Ummul Qura, 2019), h. 209.

¹⁴⁶Jumiati Sasmata, Said As'ad Raihan, "Kepemimpinan Pria Dan Wanita", Proceeding Of The 6th Nefb And Doctoral Colloquium Towards A New Indonesia Business Architecture "Strategic Leadership: A Necessity For Prosperity And Sustainability" Fakultas Bisnis Dan Pascasarjana Unika Widya Mandala Surabaya, h. 234, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5652/Isi.pdf> (4 Januari 2024).

¹⁴⁷Umi Farikhah, "Hukum Wanita Bekerja Dan Berdagang", <https://muslimah.or.id/2781-hukum-wanita-bekerja-dan-berdagang.html> (2 Januari 2024).

Dan selainnya dari pekerjaan-pekerjaan selama tidak mendorong pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara'. Misalnya, pekerjaan yang dikhususkan bagi seorang laki-laki, seperti kuli bangunan, maka tidak diperbolehkan baginya bekerja di bidang tersebut.¹⁴⁸



¹⁴⁸Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, 19/160. Dikutip dari Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*. h. 919

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran ganda wanita adalah dua peran yang dijalankan dan dikerjakan wanita dalam waktu yang bersamaan yakni di ranah domestik maupun publik. Hal itu berarti bahwa seorang wanita selain menjalankan peran utamanya dalam rumah tangga sebagai istri maupun ibu, juga berperan di luar pekerjaan tersebut sebagai wanita yang membantu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.
2. Dalam perspektif Islam, tidak ada nash syara' yang jelas melarang wanita untuk bekerja. Bahkan dalam hadis disebutkan contoh shahabiyah yang juga turut mempunyai penghasilan sendiri. Dengan kebolehan tersebut, syariat telah menetapkan batasan-batasan yang harus diperhatikan seorang wanita dalam menekuni peran tersebut. Tujuannya untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan rumah tangga serta menjaga wanita pada kodrat kemuliaan yang Allah SWT telah tetapkan untuknya.

B. Saran

1. Jika seorang wanita memutuskan untuk bekerja di luar rumah maka hendaklah melakukan komunikasi yang baik dengan suaminya, jika suaminya mengizinkan maka tidak apa-apa, namun jika tidak mengizinkan maka ia hendaklah patuh dalam hal yang ma'ruf.

2. Wanita yang berperan ganda hendaklah memperhatikan kondisinya, sehingga urusan rumah tangganya sebagai kewajiban utamanya tidak sampai terlalaikan.
3. Wanita yang memutuskan kerja di luar rumah hendaknya memperhatikan batas-batas syariat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan wanita muslimah untuk menjaga dirinya dari fitnah.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemahannya

- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah. *Mas'uliyatul Mar'ah al Muslimah*. Diakses dari https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single2/ar_responsibility_of_muslim_women.pdf (1 Januari 2024).
- Abdullah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah. *Al-Mughnī*, Vol. VIII. Kairo: Maktabah Al-Qāhiro, 1968.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid IX. Cet. 5; Riyadh: Dar Alam al-Kitab li al-Thiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tawzi', 1417 H.
- Abdullah, Adil Fathi Abdullah. *Menjadi Ibu Ideal*. Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abdurrahman bin Abu Bakar, Jalaluddin al- Syuyuti. *Shohih wa Dhoif al-Jami' al-Shoghir Waziyadatihi*. <https://app.turath.io/book/21659?page=4466> (3 Januari 2024).
- Abu Husein Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim jilid 4* (Turki: Daarul -Toba'aah al- Aamiroh, 1334 H).
- Abu Ubaid al-Qosim bin Sullam bin Abdullah. *al-Khitab Walmawa'idz Li Abi Ubaid*. Cet. 1; Beirut: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyyah.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 25. Cet. 1; Muassasah Ar-Risalah, 1421 H/ 2001 M.
- Ahmad, Imam bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 13. Cet. 1; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1421 H/ 2001 M.
- Ahmad, Imam bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 13. Cet. 1; Beirut: Muassasah al- Risalah, 1421 H/ 2001 M.
- Al- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah. *Taisir al- Karim ar- Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Cet. 1; Muassasah al-Risalah, 1420 H.
- Al-Din, Taqi, Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2. Beirut: Al-Maktabah Al-Ishriyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Konsteksual*. (terj. Muhammad Al-Baqir), dikutip dari Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*.

- Al-Hasan, Yusuf Muhammad, *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 1443 H.
- Ali, Muhammad bin Muhammad bin allan. *Dalil al-falikhin lituruki Riyadh al-Sholihin*, Juz 2.
- Al-Jaziri, Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al Fikr, 1986.
- Al-Juraisi, Khalid. *Fatwa- Fatwa Terkini 2*. Cet. 9; Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Mishri, Syaikh Muhammad. *Biografi 35 Shahabiyah Nabi*. Cet. VII; Jakarta: Ummul Qura, 2019. 63
- Al-Qara'wi, Abdurrahman bin Abdullah. *Suami Istri dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia*. Jakarta: Darul Haq, 1443 H.
Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur'an*. Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Wazan, Amir bin Yahya al-Wazan. *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*. Cet. 10; Jakarta: Darul Haq, 2016..
- Ananda, Syifa Aulia Widya, Widad Alfiyah Zayyan, Imamul Arifin. "Pandangan Islam Tentang Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga dan Masyarakat", *Profetika*, Vol. 14, No. 2 (2013).
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- An-Nashir, Muhammad Hamid dan Khaulah Abdul Qadir Darwisyi, *Tarbiyah al-Athfal fi Rihab al-Islam Fi al-Bait wa al-Raudah*, h.41, dikutip dari Yusuf Muhammad al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Darul-Haq, 1443 H.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan hukum islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- As-Salam, Jalal Abdu. *Qadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh*. El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah, 2002), disadur dari Muhammad Syukri Albani Nasution. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan".
- As-Salam, Jalal Abdu. *Qadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh*. El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah, 2002. disadur dari Muhammad Syukri Albani Nasution. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan".
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014).
- Aziz, Sa'ad Yusuf Abu Seri *Fikih Praktis 1*. Cet.1; Solo: Fatiha, 2018.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Cet.1; Jakarta Selatan: Penerbit Noura, 2016.
- Darajat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah. *Panduan Wanita Shalihah*. Cet.I; Jakarta: EskaMedia, 2005.
- Farikhah, Umi. Hukum Wanita Bekerja Dan Berdagang. <https://muslimah.or.id/2781-hukum-wanita-bekerja-dan-berdagang.html> (2 Januari 2024).
- Fasli, Gusnawirta dan S. Santoso. *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa*. Jakarta: Citra Pendidikan, 2002.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 3; Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Herlina. "Peran Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekanbaru)". *Disertasi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Husain bin Audah. *Wizarah al-Auqof Wasysyuun al-Islamiyyah*. Al-Mausuah al-Fiqhiyyah.
- Husain bin Audah. *Wizarah al-Auqof Wasysyuun al-Islamiyyah*. Al-Mausuah al-Fiqhiyyah.
- Ichsan, Muhammad dan Erna Dewi. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, No. 1 (2020).
- Imawan, Dzulkifli Hadi". fikih Nafkah. <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> (29 Mei 2023)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Benarkah Muslimah Bekerja Perlu Izin Suaminya?", <https://rumahkitab.com/benarkah-muslimah-bekerja-perlu-izin-suaminya/> (1 Januari 2024).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Benarkah Muslimah Bekerja Perlu Izin Suaminya?", <https://rumahkitab.com/benarkah-muslimah-bekerja-perlu-izin-suaminya/> (1 Januari 2024)

- Kompas. "Mengapa Profesi Bidan Hanya Diisi Perempuan Saja? Ini Alasannya", <https://www.kompas.com/parapuan/read/532990316/mengapa-profesi-bidan-hanya-diisi-perempuan-saja-ini-alasannya>. (1 Januari 2023).
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Lasardo, Deja Duonisti. "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga Di Puskesmas Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar", Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Latuny, Mailod. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga". *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1 (2012). <https://media.neliti.com/media/publications/316071-peran-ganda-perempuan-dalam-keluarga-03d149f9.pdf>. (20 Desember 2023).
- Ma'ruf, Jamal. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf al-Qaradhawi", *Muzawah* (2016)
- Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, 19/160. Dikutip dari Amir bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*. Cet. 10; Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*. Jakarta: Tim Pustaka at-tazkia.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Cet. 1; Beirut, Dar al-Shodir.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Cet. 1; Beirut, Darun Shodir.
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad. *Shahih Ibnu Hibban*, juz 17.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Jilid 7. Bulaq Egypt: Al-Sultaniyyah, Grand Emiri Press, 1311 H.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Juz V. Cet. 1; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 / 2009 M.
- Muhammad, Syamsuddin bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Maani Alfazi Al-Minhaj*, Vol. V. Dar Al-Kutub AlIlmiyyah: 1994.
- Muhsin, Abdul bin Hammad al-'Abbad al-Badr. "Syarh Sunan Abu Daud" jilid 452. <http://www.islamweb.net> (2 Januari 2024).
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender Dan The Asia Foundation, 1999.
- Munandar, S.C. Utami. *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Muslih, Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin muslim al-Qusayri al-Naysabury. *Musnad Muslim*, Jilid VII. Turki: Dar al-Tobaa'ah al-Amiroh, 1334 H.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 (2015).
- Notopuro, Hardjito. *Peran Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 52-53.
- Nurlina. *Peran Wanita Dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam*. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/386> (4 desember 2024).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 6; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. .
- Othman, Muhammad Badri. "Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia". *Procedia - Social and Behavioral Sciences 211* (2015).
- Pudjosumedi dan Ahmad Tahrizur Rohim, *Islam dan Peranan Wanita* . Solo: CV. Aneka, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua. Cet 9; Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmad, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, *Halal Haram dalam Islam*. Cet. 3, Solo, Era Intermedia, 2003.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugnī*, Vol. IV.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugnī*, Vol. IV.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugnī*, Vol. VII
- Rahman, Samson. *Tafsir Wanita. Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Reno Ismanto. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam". *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Ridha, Akram. *Tanggung Jawab Wanita Dalam Rumah Tangga Antara Pekerjaan, Pendapatan, Dan Pembelanjaan*.
- Ridwan, Mas Muhammad. "Peran Ganda perempuan Dalam Keluarga Sebagai Buruh Pabrik dan Ibu Rumah Tangga di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Surabaya: Program Studi Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Salim, Thal'at Muhammad Afifi. *Pesona Terindah Generasi Shahabiyah*. Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", *Annisa*, Vol. 12, No. 2 (2019).

- Sarjono, DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Sasmita, Jumiati, Said As'ad Raihan. "Kepemimpinan Pria Dan Wanita", Proceeding Of The 6th Ncfb And Doctoral Colloquium Towards A New Indonesia Business Architecture "Strategic Leadership: A Necessity For Prosperity And Sustainability" Fakultas Bisnis Dan Pascasarjana Unika Widya Mandala Surabaya. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5652/Isi.pdf> (4 Januari 2024).
- Sasmita, Jumiati. Said As'ad Raihan. "Kepemimpinan Pria Dan Wanita". Proceeding Of The 6th Ncfb And Doctoral Colloquium Towards A New Indonesia Business Architecture "Strategic Leadership: A Necessity For Prosperity And Sustainability" Fakultas Bisnis Dan Pascasarjana Unika Widya Mandala Surabaya. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5652/Isi.pdf> (4 Januari 2024).
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet.1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing , 2015.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulaiman bin Ahmad al- Lakhmiy al- Thabarani. *al-Mu'jam al-Kabir*. Cet. 3; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah.
- Susilantini, Endah. "Peran Ganda Wanita Indonesia". *Jantra*, Vol. I, No. 2 (2006).
- Tim Redaksi BIP, *Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2
- Tim Redaksi BIP. *Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Yustin Rahayu dan Ahmad Nurrohim. "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an", *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1 (2022).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : St. Nur Hikmah Yanti

Nim : 105261151020

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursimah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

St. Nur Hikmah Yanti

105261151020 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 11:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271713503

File name: BAB_I_Skripsi_St._Nur_Hikmah_Yanti.docx (28.35K)

Word count: 1781

Character count: 11819

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



8%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1 repository.ung.ac.id **3%**
Internet Source

2 eprints.ums.ac.id **2%**
Internet Source


3 repository.radenintan.ac.id **2%**
Internet Source

4 repository.um-surabaya.ac.id **2%**
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



St. Nur Hikmah Yanti

105261151020 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 11:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271713701

File name: BAB_2_Skripsi_St._Nur_Hikmah_Yanti.docx (58.56K)

Word count: 3979

Character count: 25413

ORIGINALITY REPORT

24% LULUS 24%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	5%
2	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	4%
3	wahdahmakassar.org Internet Source	4%
4	indeksprestasi.blogspot.com Internet Source	3%
5	nanopdf.com Internet Source	3%
6	fakultas7.rssing.com Internet Source	2%
7	originku.tafsirweb.com Internet Source	2%
8	www.scribd.com Internet Source	2%

St. Nur Hikmah Yanti

105261151020 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 11:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271714046

File name: Bab_3_Skripsi_St._Nur_Hikmah_Yanti.docx (52.21K)

Word count: 6032

Character count: 39339

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

4%

2

ejournal.unpatti.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

4

journals2.ums.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



St. Nur Hikmah Yanti

105261151020 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 11:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271714426

File name: BAB_4_Skripsi_St._Nur_Hikmah_Yanti.docx (13.66K)

Word count: 198

Character count: 1240

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.cahayaislam.id

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

